



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENUMBUHAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, serta untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani, maka perlu adanya pedoman penumbuhan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengorganisasian kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani/di Kabupaten Sampang masih bersifat parsial, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kepada kelembagaan petani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani secara koperhensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 686);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/Ot.160/6/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang

4. Pembinaan kelembagaan Petani/adalah Upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kelompok tani, dan Gabungan kelompok tani agar mampu untuk mandiri dan berdaya saing tinggi;
5. Pengembangan Kelembagaan Petani adalah suatu upaya, tindakan , dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan kelembagaan petani/ agar mampu melaksanakan kegiatan usahatani yang lebih baik dan mampu untuk mandiri melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, memfasilitasi akses ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi, penguatan kelembagaan, memfasilitasi sarana dan prasarana, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil pertanian, dan ;
6. Kelembagaan Petani yang meliputi kelembagaan petani, pekebun, peternak dan masyarakat didalam dan disekitar hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
7. Sistem Penyuluhan Pertanian, dan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
8. Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraanya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

10. Penyuluh pertanian, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, atau untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan mempunyai pengaruh kepada warga masyarakat lainya yang dengan kesadaranya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan.
15. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian, dan di Kabupaten Sampang;
16. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
17. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, dan
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian dalam satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama dalam satu Dusun
19. Gabungan Kelompok tani adalah gabungan dari kelompok pelaku utama dan atau kelompok pelaku usaha pertanian dalam satu wilayah desa/kelurahan.
20. Kelembagaan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari ,dan yang terkait secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan
21. Asosiasi adalah gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
22. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan petani bertujuan untuk:

- a. memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sampang.
- c. pedoman pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani bagi lembaga penyuluhan dan/atau dinas terkait lingkup pertanian, di kabupaten sampang.
- d. terwujudnya pelaksanaan pembinaan kepada kelembagaan petani secara terpadu dan bersinergi antara lembaga penyuluhan dengan dinas terkait lingkup pertanian.
- e. meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Petani dalam hal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap agar mampu mengelola usaha taninya secara mandiri serta tangguh dalam menghadapi hambatan dan permasalahan yang timbul pada waktu melaksanakan kegiatan usaha tani.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dilakukan untuk:
 - a. memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani.
 - b. meningkatkan produktivitas usaha tani
 - c. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi;
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan dan Pendampingan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;

- c. penguatan Kelembagaan;
 - d. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - e. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian,
 - g. memfasilitasi pengolahan hasil pertanian,
 - h. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dilakukan oleh lembaga penyuluhan dan Dinas terkait lingkup pertanian, dan disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Lembaga penyuluhan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. penyuluhan dan pendampingan;
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - 3. penguatan kelembagaan;
 - 4. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - 5. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan
 - 6. memfasilitasi pengolahan hasil;
 - b. Dinas terkait lingkup pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. penguatan kelembagaan;
 - 2. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - 3. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - 4. memfasilitasi pengolahan hasil;
 - 5. memfasilitasi pemasaran hasil;
 - 6. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Sasaran Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani/ ditujukan kepada kelompok tani, dan Gabungan kelompok tani, serta Asosiasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sampang.
- (5) Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani menjadi kewajiban penyuluh pertanian dan dapat dibantu oleh petugas teknis dari Dinas terkait lingkup pertanian.

BAB IV

BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Bentuk Kelembagaan petani terdiri dari:
 - a. Kelompok Tani
 - b. Gabungan Kelompok Tani
 - c. Asosiasi petani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk pada setiap dusun atau suatu kawasan tertentu.
- (3) Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibentuk di setiap desa
- (4) Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat di bentuk di setiap kecamatan atau kabupaten.
- (5) Jumlah kelompok Tani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada setiap wilayah kerja penyuluhan pertanian berjumlah 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) Kelompok Tani.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi petani.
- (7) Tata Cara pendirian kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu Kelompok Tani

Pasal 5

- (1) Penumbuhan Kelompok Tani dimulai dari kelompok-kelompok tradisional/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, untuk, dan oleh pelaku utama yang mempunyai kepentingan dan atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 6

Persyaratan penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hamparan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu dusun satu kelompok Tani;
- b. Jumlah anggota kelompok tani pertama kali dibentuk paling sedikit 20 (duapuluh) orang dan maksimal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat;
- c. Telah melaksanakan Kegiatan sesuai dengan bidangnya dan telah mendapatkan pembinaan petugas penyuluh pertanian penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 6 (enam) bulan terakhir, sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 7

Proses penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah Petani yang dihadiri oleh petani paling sedikit 20 orang, perangkat desa, dan penyuluh pertanian dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh pertanian penanggung jawab Desa/kelurahan, disetujui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat dan mengetahui Camat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat;
- d. pelaksanaan pembinaan oleh petugas penyuluh pertanian penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 6 (enam) bulan; dan
- e. mendapat rekomendasi petugas penyuluh pertanian penanggung jawab Desa/kelurahan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok tani yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani/bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.

Pasal 8

Proses Pergantian Pengurus Kelompok Tani

- a. melaksanakan musyawarah petani yang dihadiri pengurus pleno dan anggota kelompok tani paling sedikit sebanyak 20 orang;

- b. membuat berita acara pergantian pengurus kelompok tani yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh pertanian penanggungjawab Desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat, Koordinator penyuluh pertanian dan Camat ;
- c. Kepala Desa setempat membuat Surat Penetapan/Pengukuhan pengurus kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh pengurus pleno dan anggota kelompok tani;
- d. Mengajukan registrasi pengurus kelompok tani kepada Dinas/Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian, dengan melampirkan berita acara pergantian pengurus, surat penetapan pengukuhan pengurus kelompok tani dari kepala desa ;
- e. Dinas/Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian, melakukan registrasi dan menetapkan pengurus kelompok tani ;

Bagian Kedua

Gabungan Kelompok Tani

Pasal 9

- (1) Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota Kelompok Tani.

Pasal 10

Persyaratan Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah sebagai berikut:

- a. kesamaan lokasi usaha/domisili;
- b. kesamaan komoditas dan/atau kesamaan usaha dan atau kesamaan hamparan;
- c. Dilakukan paling sedikit oleh 4 (empat) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
- d. Pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 11

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok (Gapoktan) adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh petani, wakil dari masing masing kelompok tani minimal 10 orang dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok tani;
- b. membuat berita acara penumbuhan Gabungan Kelompok tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok terpilih, Penyuluh Pertanian Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh pertanian penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- e. mendapat rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 12

Proses Pergantian Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

- a. menyelenggarakan musyawarah petani yang dihadiri pengurus pleno dan anggota Gapoktan paling sedikit sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- b. membuat berita acara pergantian pengurus gabungan kelompok tani yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh pertanian penanggungjawab Desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat, Koordinator penyuluh pertanian dan Camat ;
- c. Kepala Desa setempat membuat Surat Penetapan/ Pengukuhan pengurus gabungan kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh pengurus pleno dan anggota gapoktan;
- d. Mengajukan registrasi pengurus kelompok tani kepada Dinas/Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian, dan dengan melampirkan berita acara pergantian pengurus, surat penetapan/pengukuhan pengurus gabungan kelompok tani/ dari kepala desa ;
- e. Dinas/Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan pertanian, melakukan regrestasi dan menetapkan pengurus gabungan kelompok tani;

Pasal 13

- (1) Mekanisme registrasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara penumbuhan/pergantian pengurus Kelompok Tani/ dan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani/ atau Gabungan Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian Penanggung Jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;
 2. Susunan Pengurus Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan, yang dipilih dari Anggota atau pengurus Kelompok Tani;
 3. Daftar anggota Kelompok Tani paling sedikit 20 (duapuluh) Orang dan Gabungan Kelompok Tani/dengan jumlah anggota paling sedikit 4 (empat) kelompok dengan jumlah anggota minimal 100 (seratus) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok tani atau Gabungan kelompok tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- (3) Ketua Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga
Asosiasi

Pasal 14

- (1) Petani/Pelaku Utama yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku usaha pertanian dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 50 (lima puluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani di desa/kelurahan.

Pasal 15

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi terpilih dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. pelaksanaan pembinaan oleh petugas penyuluh pertanian Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- e. mendapat rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 16

- (1) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut:
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian melalui Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita acara pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, dan Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten;
 2. Susunan pengurus terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;

3. Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian.
 - (3) Ketua Asosiasi maksimal menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak-hak Kelembagaan Petani

Pasal 17

- (1) Setiap Kelembagaan Petani berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi penyuluhan pertanian dan Dinas terkait lingkup pertanian, dan ;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi, teknologi, pendidikan dan pelatihan, pemasaran, permodalan, dan sarana/prasarana produksi pertanian, dan ;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapat prioritas dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan pertanian, dari Dinas terkait lingkup pertanian;
 - e. mendapat penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah daerah melalui satuan perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga petani/ hierarki di atasnya;

- f. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Setiap kelompok tani dapat mengurus badan hukum atas rekomendasi perangkat daerah yang menangani penyuluhan pertanian.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya dengan penetapan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 18

Hak kelembagaan petani sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dinyatakan gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 19

Setiap lembaga petani mempunyai kewajiban :

- a. mendaftarkan lembaganya kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
- c. melaksanakan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan sesuai dengan petunjuk teknis dari lembaga penyuluhan pertanian atau dinas terkait lingkup pertanian, dan ;
- d. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan, lembaga penyuluhan atau dinas terkait lingkup pertanian paling sedikit setiap satu tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan;
- e. melakukan inventarisasi barang dan kekayaan (Aset) yang dimiliki oleh lembaga petani baik yang bersumber dari swadaya maupun bantuan hibah pemerintah/pemerintah daerah;

- f. Apabila terjadi pergantian pengurus, maka pengurus lama berkewajiban menyerahkan Aset barang dan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga petani kepada pengurus baru paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi pergantian pengurus.

BAB VII

PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian dapat membekukan Kelembagaan Petani yang Kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut turut tidak pernah melakukan kegiatan pertemuan kelompok.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh Pertanian Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Kelompok Tani, kelompok , dan ;
 - b. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani, dan Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten untuk Asosiasi.
- (3) Pergantian ketua atau pengurus kelompok tani dan Gabungan kelompok tani dapat dilakukan apabila ;
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak aktif melaksanakan kegiatan selama 2 tahun atau dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut tidak pernah melaksanakan pertemuan kelompok.
 - e. tersangkut proses pidana walaupun belum mendapat keputusan yang sah dari pengadilan negeri;

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kemampuan kelembagaan Petani dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan pertanian dan Dinas terkait lingkup pertanian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas yang membidangi

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Maret 2016

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan : di Sampang

Pada tanggal : 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN
PENUMBUHAN, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PETANI DI KABUPATEN SAMPANG

Lampiran 1

Berita Acara Pendirian Poktan

KELOMPOK TANI “ ”

DESA, KEC., KAB. SAMPANG

Pada hari ini, Tanggal bertempat di Rumah Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sampang, berdasarkan Musyawarah atas kuasa rapat
pembentukan Kelompok Tani (Poktan) “.....” ditunjuk selaku Kuasa Pendiri sekaligus
untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Kelompok Tani (Poktan). “” dengan
susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Ketua | : | |
| Sekretaris | : | |
| Bendahara | : | |
| 1. Seksi Usaha Tani | : | |
| a. Bidang Pertanian | : | |
| b. Bidang Pertenakan | : | |
| c. Bidang Perkebunan | : | |
| d. Bidang | : | |
| d. Bidang | : | |
| 2. Seksi Sarana dan Prasarana | : | |
| a. Sarana Produksi | : | |
| b. Sarana Alsintan | : | |
| c. Sarana Permodalan | : | |
| d. Sarana Pengairan | : | |
| e. Sarana | : | |
| 3. Seksi Pengendalian Hama/Penyakit | : | |
| 4. Seksi Pengolahan Hasil | : | |
| 5. Seksi Pemasaran | : | |

Kuasa pendiri menyatakan mendirikan KELOMPOK TANI “.....” serta menandatangani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan sebagai berikut :

ATAS NAMA KELOMPOK TANI “

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Mengetahui,
Pembina Kelembagaan Kelompok Tani

PPL Koordinator BPP/Kec.

Kepala Desa

.....
NIP.....

.....

CAMAT

.....
NIP.

SERTIFIKAT

Pengukuhan Kelompok Tani Pemula

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelompok Tani Tingkat Kecamatan memberikan sertifikat pengukuhan sebagai **KELOMPOK TANI PEMULA** kepada :

KELOMPOK TANI “.....”

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Jumlah Anggota :

Dengan komoditas unggulan “.....”

Dengan memiliki Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula, Maka dapat dilakukan pembinaan sesuai klasifikasi dan kebutuhan Kelompok Tani.

.....,20.....

KEPALA DESA

.....

SERTIFIKAT

Pengukuhan Kelompok Tani Lanjut

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelompok Tani Tingkat Kecamatan memberikan sertifikat pengukuhan sebagai **KELOMPOK TANI LANJUT** kepada :

KELOMPOK TANI “.....”

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Jumlah Anggota :

Dengan komoditas unggulan “.....”

Dengan memiliki Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Lanjut, Maka dapat dilakukan pembinaan sesuai klasifikasi dan kebutuhan Kelompok Tani.

.....,20.....
CAMAT

.....
NIP.

SERTIFIKAT

Pengukuhan Kelompok Tani Madya

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelompok Tani Tingkat Kabupaten memberikan sertifikat pengukuhan sebagai **KELOMPOK TANI MADYA** kepada :

KELOMPOK TANI “.....”

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Jumlah Anggota :

Dengan komoditas unggulan “.....”

Dengan memiliki Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Madya, Maka dapat dilakukan pembinaan sesuai klasifikasi dan kebutuhan Kelompok Tani.

.....,20.....
BUPATI

.....

SERTIFIKAT

Pengukuhan Kelompok Tani Utama

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kelompok Tani Tingkat Kabupaten memberikan sertifikat pengukuhan sebagai **KELOMPOK TANI UTAMA** kepada :

KELOMPOK TANI “.....”

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Jumlah Anggota :

Dengan komoditas unggulan “.....”

Dengan memiliki Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Utama, maka Kelompok Tani dapat melakukan pembinaan untuk klasifikasi Kelompok dibawahnya dan menjadi Mitra Penyuluh dalam penyelenggaraan Penyuluhan di Desa.

.....,20.....

BUPATI

.....

Lampiran 6

Instrumen Penilaian Kemampuan Kelompok Tani

No	Aspek dan Indikator Penilaian Kemampuan	Nilai Maks. Aspek	Nilai Maks Indikator	Bukti Fisik
I	MERENCANAKAN KEGIATAN		200	
A	Kelas Belajar			
	1. Kebutuhan Belajar		30	
	a. Rencana kegiatan belajar kelompok tani 3 tahun terakhir		15	
	1) Ada, 3 rencana	15		
	2) Ada, 2 rencana	7		
	3) Ada, 1 rencana	2		
	4) Tidak ada	0		
	b. Isi rencana kegiatan belajar kelompok tani		15	Rencana kegiatan belajar berisi waktu materi, fasilitator, peserta, sarana tempat
	1) Ada, lengkap (lihat bukti fisik)	15		
	2) Ada, 3 - 5 materi	7		
	3) Ada, 1 - 2 materi	2		
	4) Tidak ada	0		
	2. Pertemuan / Musyawarah Kelompok Tani		50	
	a. Rencana pertemuan / musyawarah kelompok tani 3 tahun terakhir		20	
	1) Ada, 3 rencana	20		
	2) Ada, 2 rencana berturut - turut	10		
	3) Ada, 1 rencana	3		
	4) Tidak ada	0		
	b. Rencana frekuensi pertemuan / musyawarah kelompok tani		15	
	1) Rencana pertemuan, 2 kali / bulan	15		
	2) Rencana pertemuan, 1 kali / bulan (selapanan / 35 hari)	7		
	3) Rencana pertemuan, 1 kali > bulan (selapanan / 35 hari)	2		
	4) Tidak ada	0		
	c. Isi rencana pertemuan / musyawarah kelompok tani		15	Rencana pertemuan /musyawarah berisi waktu, acara(penggalian dan pemecahan masalah), peserta sarana, tempat, petugas /penyuluh pertanian, pembiayaan
	1) Ada, lengkap (lihat bukti fisik)	15		
	2) Ada, 4-6 topik	7		
	3) Ada, 1-3 topik	2		
	4) Tidak ada	0		
B	Wahana Kerjasama			
	3 Rencana Pemanfaatan Sumberdaya		30	
	a. Rencana pemanfaatan sumberdaya (tenaga, sarana, teknologi, modal, pemasaran) 3 tahun terakhir		10	
	1) Ada, 3 tahun	10		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	5		
	3) Ada, 1 tahun	1		
	4) Tidak ada	0		
	b. Isi rencana pemanfaatan sumberdaya		10	Merencanakan pemanfaatan sumber daya meliputi : tenaga, sarana, teknologi, modal/kredit, pemasaran, pengolahan hasil
	1) Ada, 5 unsur (lihat bukti fisik)	10		
	2) Ada, 3-4 unsur	5		
	3) Ada, 1 unsur	1		
	4) Tidak ada	0		

	c. Rencana pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan rekomendasi teknologi		10	
	3 tahun terakhir			
	1) Ada, 3 tahun	10		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	5		
	3) Ada, 1 tahun	1		
	4) Tidak ada	0		
	4. Rencana Pelestarian Lingkungan		30	
	a. Rencana pelestarian lingkungan selama 3 tahun terakhir (pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien		15	
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	8		
	3) Ada, 1 tahun	3		
	4) Tidak ada	0		
	b. Isi rencana pelestarian lingkungan		15	Rencana pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien
	1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik)	15		
	2) Ada, 2-3 unsur	7		
	3) Ada, 1 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
C	Unit Produksi			
	5 Rencana Kebutuhan Definitif Kegiatan Selama 3 Tahun Terakhir		30	
	a. Rencana Definitif Kelompok (RDK)		15	
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	8		
	3) Ada, 1 tahun	3		
	4) Tidak ada	0		
	b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)		15	
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	8		
	3) Ada, 1 tahun	3		
	4) Tidak ada	0		
	6 Rencana Kegiatan Usaha Kelompok Tani Selama 3 Tahun Terakhir		30	Rencana Usaha Tertulis
	a. Rencana Kegiatan usaha (3 tahun terakhir)		15	
	1) Ada, 3 tahun terakhir	15		
	2) Ada, 2 tahun terakhir	7		
	3) Ada, 1 tahun terakhir	2		
	4) Tidak ada	0		

	b. Rencana kegiatan usaha (usaha tani berdasarkan analisa usaha, peningkatan usaha kelompok, produk sesuai permintaan pasar, pengolahan dan pemasaran hasil, penyediaan jasa)		15	
	1) Rencana 5 unsur	15		
	2) Rencana 3 unsur	7		
	3) Rencana 1 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
II	MENGORGANISASIKAN KEGIATAN		100	
A	Kelas Belajar			
	1. Menumbuhkembangkan Kedisiplinan Kelompok		30	
	a. Kehadiran Anggota dalam pertemuan / musyawarah		10	
	1) >75% hadir	10		
	2) 50 -75% hadir	5		
	3) < 50% hadir	1		
	b. Kehadiran anggota dalam kegiatan kelompok		10	
	1) >75% hadir	10		
	2) 50 -75% hadir	5		
	3) < 50% hadir	1		
	c. Kemauan / motivasi belajar anggota kelompok		10	
	1) >75% anggota aktif	10		
	2) 50 -75% anggota aktif	5		
	3) < 50% anggota aktif	1		
B	Wahana Kerjasama			
	2. Mengembangkan aturan tertulis organisasi kelompok (pertemuan, keuangan, dalam kegiatan, perjanjian dengan pihak lain)		50	
	a. Pengorganisasian kelompok tani		15	
	1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik)	15		
	2) Ada, 2-3 unsur	7		
	3) Ada, 1 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
	b. Isi aturan kelompok		15	
	1) Ada, 3 unsur (lihat bukti fisik)	15		Aturan kelompok tani meliputi aturan-aturan : pertemuan, keuangan, keikutsertaan dalam kegiatan
	2) Ada, 2 unsur	7		
	3) Ada, 1 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
	c. Mentaati Kesepakatan (Interaksi dengan kelompok tani)		10	
	1) >75% kesepakatan dilaksanakan	10		
	2) 50 -75% kesepakatan dilaksanakan	5		
	3) < 50% kesepakatan dilaksanakan	1		
	d. Mentaati Peraturan		10	
	1) >75% mentaati peraturan	10		
	2) 50 -75% mentaati peraturan	5		
	3) < 50% mentaati peraturan	1		

C	Unit Produksi			
	3. Mengembangkan usaha tani kelompok		20	
	a. Pengorganisasian pembagian tugas anggota dan pengurus kelompok tani		10	
	1) >75% anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas	10		
	2) 50-75% anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas	5		
	3) <50% anggota menyatakan sudah ada pembagian tugas	1		
	b. Pengorganisasian pengembangan uasah tani kelompok (unit saprodi, unit pemasaran, unit produksi, unit pengolahan / pasca panen, unit permodalan)		10	
	1) Ada, 3 unsur	10		
	2) Ada, 2 unsur	5		
	3) Ada, 1 unsur	1		
	4) Tidak ada	0		
III	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN KEGIATAN		400	Laporan pelaksanaan pembelajaran, modul
A	Kelas Belajar			
	1. Melaksanakan Proses Pembelajaran		45	
	a. Frekuensi Pembelajaran		15	
	1) >75% rencana pembelajaran dilaksanakan	15		
	2) 50% - 75% rencana pembelajaran dilaksanakan	7		
	3) 10% - 50% rencana pembelajaran dilaksanakan	2		
	4) Tidak dilaksanakan	0		
	b. Rata-rata Kehadiran Anggota Dalam Pembelajaran 1 Tahun Terakhir		15	Daftar hadir peserta
	1) >75% anggota kelompok tani hadir	15		
	2) 50% - 75% anggota kelompok tani hadir	7		
	3) 25% - 50% anggota kelompok tani hadir	2		
	4) 25% anggota kelompok tani hadir	0		
	c. Manfaat Pembelajaran Kelompok Tani Untuk Anggota		15	Penerapan oleh anggota
	1) >75% anggota merasakan manfaat	15		
	2) 50 -75% anggota merasakan manfaat	7		
	3) < 50% anggota merasakan manfaat	2		
	4) 100% anggota merasakan manfaat	0		
	2. Melaksanakan Pertemuan Dengan Tertib		45	
	a. Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Tani 3 Tahun Terakhir		15	Daftar hadir, laporan pelaksanaan / notulen, dokumentasi
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	7		
	3) Ada, 1 tahun	2		
	4) Tidak ada	0		
	b. Frekuensi Pertemuan Kelompok Tani		15	Daftar hadir, laporan pelaksanaan / notulen, dokumentasi
	1) Pelaksanaan pertemuan, 2 kali / bulan	15		
	2) Pelaksanaan pertemuan, 1 kali / bulan	7		
	3) Pelaksanaan pertemuan, 1 kali > bulan	2		
	4) Tidak ada	0		

	c. Materi Pertemuan Kelompok Tani		15	Materi pertemuan/musyawarah antara lain: masalah dan pemecahan masalah, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyaluran modal, Pelaksanaan kemitraan, analisa usaha, pelestarian lingkungan, pembinaan administrasi dan manajemen kelembagaan, antisipasi perubahan iklim
	1) Ada, lengkap	15		
	2) Ada, 2 - 4 unsur	7		
	3) Ada, 1 - 3 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
B	Wahana Kerjasama			
	3 Melaksanakan Kerjasama Penyediaan Jasa Pertanian		15	Unsur kerjasama meliputi : sarana produksi, pengolahan, pemasaran, sumber informasi dan sumber permodalan
	a. Ada, 5 unsur yang dilaksanakan	15		
	b. Ada, 2 - 4 unsur yang dilaksanakan	7		
	c. Ada, 1 unsur yang dilaksanakan	2		Bukti fisik : MOU dan laporan kerjasama
	d. Tidak ada	0		
	4. Pelestarian Lingkungan		30	
	a. Pelaksanaan Pelestarian Lingkungan 3 Tahun Terakhir		15	Laporan, dokumentasi
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut - turut	7		Pelaksanaan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan pertanian organik, pemanfaatan sumberdaya air secara efisien
	3) Ada, 1 tahun	2		
	4) Tidak ada	0		
	b. Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan		15	
	1) Ada, 4 unsur (lihat bukti fisik)	15		
	2) Ada, 2 - 3 unsur	7		
	3) Ada, 1 unsur	2		
	4) Tidak ada	0		
	5. Menerapkan Pembagian Tugas Anggota		15	Daftar hadir, buku simpan pinjam, laporan keuangan
	a. > 75% anggota disiplin dan tanggungjawab	15		
	b. 50% - 75% anggota disiplin dan tanggungjawab	7		
	c. 10% - 50% anggota disiplin dan tanggungjawab	2		
	d. <10% anggota disiplin dan tanggungjawab	0		
	6. Melaksanakan Pembagian Tugas Anggota		15	Daftar hadir kegiatan
	a. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) dan aktif dalam organisasi	15		
	b. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara) dan aktif dalam organisasi	7		
	c. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) tetapi tidak aktif dalam organisasi	2		
	d. Sudah ada kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara) tetapi tidak aktif dalam organisasi	0		

	7. Melaksanakan dan Mentaati Kesepakatan Anggota		15	MOU kelompok dan laporan pelaksanaan
	a. > 75% kesepakatan dilaksanakan anggota	15		
	b. 50% - 75% kesepakatan dilaksanakan anggota	7		
	c. 10% - 50% kesepakatan dilaksanakan anggota	2		
	d. < 10% kesepakatan dilaksanakan anggota	0		
	8. Melaksanakan dan Mentaati Peraturan / Perundangan yang Berlaku		15	
	a. > 75% anggota mentaati peraturan / perundangan	15		
	b. 50% - 75% anggota mentaati peraturan / perundangan	7		
	c. 10% - 50% anggota mentaati peraturan / perundangan	2		
	d. <10% anggota mentaati peraturan / perundangan	0		
	9. Melaksanakan Pencatatan Kegiatan Kelompok		15	
	a. Dilakukan evaluasi dan tindaklanjuti	15		
	b. Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	7		
	c. Tidak dilakukan evaluasi	2		
C.	Unit Produksi			
	10. Pemanfaatan Sumber Daya		30	
	a. Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya 3 Tahun Terakhir		15	Unsur terdiri dari tenaga kerja, sarana, teknologi, modal dari kelompok. Bukti fisik dari laporan keuangan, laporan kegiatan, sarana produksi yang dimanfaatkan
	1) Ada, 3 tahun	15		
	2) Ada, 2 tahun berturut-turut	7		
	3) Ada, 1 tahun	2		
	4) Tidak Ada	0		
	b. Pemanfaatan Sumber Daya		15	
	1) Ada, 4 unsur	15		
	2) Ada, 2 - 3 unsur	7		
	3) Ada, 1 unsur	2		
	4) Tidak Ada	0		
	11. Realisasi RDK dan RDKK		30	
	a. Realisasi Rencana Defenitif Kelompok(RDK)		15	Bukti penyaluran pupuk, benih, dan saprodi lainnya
	1) > 75% RDK dilaksanakan	15		
	2) 50% - 75% RDK dilaksanakan	7		
	3) 10% - 50% RDK dilaksanakan	2		
	4) Tidak dilaksanakan	0		
	b. Realisasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok(RDKK)		15	Bukti penyaluran pupuk, benih, dan saprodi lainnya
	1) > 75% RDKK dilaksanakan	15		
	2) 50% - 75% RDKK dilaksanakan	7		
	3) 10% - 50% RDKK dilaksanakan	2		
	4) Tidak dilaksanakan	0		
	12. Melaksanakan Kegiatan Usaha Tani bersama		15	Unsur meliputi : pembenihan /penangkaran, penanaman, pengolahan dan pemasaran
	a. Ada, 4 unsur yang dilaksanakan	15		
	b. Ada, 2 - 3 unsur yang dilaksanakan	7		

	c. Ada, 1 unsur yang dilaksanakan	2		Bukti fisik : Observasi lapangan, laporan usaha tani, laporan keuangan
	d. Tidak Ada	0		
	13. Penerapan Teknologi yang Direkomendasikan		15	Unsur : Rekomendasi pupuk berimbang, PHT, alat mesin pertanian, pupuk organik
	a. > 75% telah menerapkan rekomendasi teknologi	15		
	b. 50% - 75% telah menerapkan rekomendasi teknologi	7		
	c. < 50% telah menerapkan rekomendasi teknologi	2		Bukti fisik : laporan pelaksanaan kegiatan, observasi lapangan, dokumentasi
	d. Tidak Ada	0		
	14. Pemupukan dan Penguatan Modal Usaha		55	
	a. Mampu Memupuk Modal		15	Laporan keuangan
	1) Mampu memupuk modal, baik melalui perbankan tabungan anggota, penyisihan	15		
	hasil usaha / simpan pinjam / pendapatan dari usaha kelompok			
	2) Mampu memupuk modal, baik melalui tabungan anggota/ penyisihan hasil usaha/	7		
	usaha /simpan pinjam / pendapatan dari usaha kelompok			
	3) Bantuan Pemerintah	2		
	4) Tidak ada pemupukan modal	0		
	b. Mampu Mengembangkan Modal Usaha		15	
	1) Penambahan modal > 50% per tahun	15		
	2) Penambahan modal 20% - 50% per tahun	7		
	3) Penambahan modal kurang dari 20% per tahun	2		
	4) Tidak ada pemupukan modal	0		
	c. Penguatan Modal Kelompok		35	
	1) Swadaya Kelompok		15	
	a) > 75% modal kelompok	15		
	b) 50% - 75% modal kelompok	7		
	c) < 50% modal kelompok	1		
	2) Pihak Lain		10	
	a) > 75% modal kelompok	10		
	b) 50% - 75% modal kelompok	5		
	c) < 50% modal kelompok	1		
	d) Tidak ada	0		
	3) Bantuan Pemerintah		10	
	a) > 75% modal kelompok	10		
	b) 50% - 75% modal kelompok	5		
	c) < 50% modal kelompok	1		
	d) Tidak ada	0		
	15. Pengembangan Fasilitas / Sarana Kerja		15	
	a. Tersedia sesuai kebutuhan anggota dan dimanfaatkan pihak lain	15		
	b. Tersedia sesuai kebutuhan anggota	7		
	c. Tersedia tidak sesuai kebutuhan	2		
	d. Tidak tersedia	0		

	16. Melaksanakan dan Mempertahankan Kesenambungan Produktivitas		20	Ada surat keterangan dari Bupati / Wali Kota / Instansi Kabupaten / Kota
	a. Ada peningkatan produktivitas > 5%	20		
	b. Ada peningkatan produktivitas 3 - 5%	10		
	c. Ada peningkatan produktivitas 1 - 3%	3		
	d. Tidak ada peningkatan produktivitas	0		
IV	KEMAMPUAN MELAKUKAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN		150	
	1 Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan		50	Unsur evaluasi perencanaan : RDK /RDKK, kegiatan usaha, kinerja pengurus, pelaksanaan kegiatan, penyediaan jasa pertanian, penerapan teknologi, pemupukan / penguatan modal
	a. Evaluasi RDK		10	
	1) Dilakukan evaluasi 3 tahun berturut-turut dan hasilnya untuk bahan perencanaan periode selanjutnya		Peningkatan	
	2) Dilakukan evaluasi 2 tahun berturut-turut dan hasilnya digunakan untuk bahan perencanaan periode selanjutnya	5		
	3) Dilakukan evaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti	1		
	4) Tidak dilakukan evaluasi	0		
	b. Evaluasi RDKK		10	
	1) Dilakukan evaluasi 3 tahun berturut-turut dan hasilnya untuk bahan perencanaan periode selanjutnya	10		
	2) Dilakukan evaluasi 2 tahun berturut-turut dan hasilnya digunakan untuk bahan perencanaan periode selanjutnya	5		
	3) Dilakukan evaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti	1		
	4) Tidak dilakukan evaluasi	0		
	c. Evaluasi Kegiatan Kelompok		10	Laporan evaluasi kegiatan kelompok
	1) Dilakukan evaluasi 3 tahun berturut-turut dan hasilnya untuk bahan perencanaan periode selanjutnya	10		
	2) Dilakukan evaluasi 2 tahun berturut-turut dan hasilnya digunakan untuk bahan perencanaan periode selanjutnya	5		
	3) Dilakukan evaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti	1		
	4) Tidak dilakukan evaluasi	0		
	d. Evaluasi Produktivitas Kelompok	10	10	
	1) Dilakukan evaluasi dan hasilnya untuk bahan rencana usaha tani selanjutnya	5		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya	1		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	2		
	e. Evaluasi Pendapatan Usaha Tani		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan hasilnya untuk bahan rencana usaha tani selanjutnya	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak sebagai bahan rencana usaha tani selanjutnya	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	2 Mengevaluasi Kinerja Organisasi / Kelembagaan		15	Laporan evaluasi
	a Dilakukan evaluasi berturut-turut selama 3 tahun dan ditindaklanjuti	15		
	b Dilakukan evaluasi selama 2 tahun dan tidak ditindaklanjuti	7		
	c Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	2		
	d Tidak dilakukan evaluasi	0		

	3 Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Tani		70	
	a. Melaksanakan Kesepakatan Kelompok Tani		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	b. Melaksanakan Kerjasama penyediaan jasa pertanian (sarana produksi, pengolahan,		10	Laporan evaluasi
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	c. Melaksanakan Usaha Bersama (Penangkaran Benih, Penanaman, Pengolahan dan Pemasaran)		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	d. Melaksanakan Penerapan Teknologi		10	Laporan evaluasi
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	e. Melaksanakan Pemupukan Modal Usaha Tani		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	f. Melaksanakan Penguatan Modal Kelompok		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	g. Melaksanakan Pengembangan Fasilitas / Sarana Kerja		10	
	1) Dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti	10		
	2) Dilakukan evaluasi dan tidak ditindaklanjuti	5		
	3) Tidak dilakukan evaluasi	1		
	4 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Secara Tertib		15	
	a Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan	15		
	b Membuat laporan triwulan dan tahunan	7		
	c Membuat laporan tahunan	2		
	d Tidak membuat laporan	0		
V	KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN KELOMPOK		150	
A	Kelas Belajar			
	1 Mengembangkan Keterampilan & Keahlian Anggota & Pengurus Kelompok Tani		20	
	a > 75% anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian	20		
	b 50% - 75% anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian	10		
	c < 50% anggota menyatakan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian	3		
	d Tidak ada			

	2 Pengembangan Kader Kepemimpinan		20	
	a Adanya rotasi kepengurusan setiap 5 tahun sekali	20		
	b Adanya rotasi kepengurusan setiap 10 tahun sekali	10		
	c Adanya rotasi kepengurusan 15 tahun sekali	3		
	d Adanya rotasi kepengurusan > 15 tahun sekali	1		
	3 Meningkatkan Kemampuan Anggota Untuk Memperoleh Hak & Kewajiban		30	
	a. Anggota Memperoleh Hak		15	
	1) > 75% anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan	15		
	2) 50% - 75% anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan	7		
	3) < 50% anggota memperoleh hak sesuai aturan yang telah ditetapkan	2		
	4) Tidak ada	0		
	b. Melaksanakan Kewajiban		20	
	1) > 75% anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah ditetapkan	20		
	2) 50% - 75% anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah ditetapkan	10		
	3) < 50% anggota telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang telah ditetapkan	3		
	4) Tidak ada	1		
B	Wahana Kerjasama			
	4 Pengembangan Organisasi Antar Unit Otonom (unit Produksi, Unit Saprodi, Unit Pengolahan, Unit Pemasaran, Unit Permodalan) dalam kelompok		20	
	a Hubungan antar otonom berjalan sangat baik	10		
	b Hubungan antar otonom berjalan cukup baik	3		
	c Hubungan antar otonom berjalan kurang baik	1		
	5 Hubungan Kerjasama Dengan Mitra		20	
	a Bermitra dengan MOU	20		
	b Bermitra dan tidak ada MOU	10		
	c Tidak bermitra	3		
C	Unit Produksi			
	6 Pengembangan Usaha Kelompok		20	
	a Usaha kelompok tani dikembangkan melalui perhimpunan / Badan Usaha Milik Petani (BUMP)	20		
	b Usaha kelompok tani dikembangkan melalui Gapoktan / Asosiasi	10		
	c Usaha kelompok tani dikembangkan dalam kelompok sendiri	3		

	7 Meningkatkan Hubungan Kerjasama dengan Mitra Usaha		20	
	a Adanya hubungan kerjasama dengan pengusaha	20		
	b Adanya hubungan kerjasama antar kelompok diluar desa	10		
	c Adanya hubungan kerjasama antar kelompok di dalam desa	3		
	d Tidak Kerjasama			
	JUMLAH MAKSIMAL INDIKATOR		1000	
	JUMLAH NILAI KEMAMPUAN KELOMPOK TANI			

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB